

Pembagian Waris Dari Pewaris Lajang Dan Pengaruh Peran Ahli Waris Terhadap Hak Mewarisnya Menurut Hukum Perdata

Jasmine Febryanti Permana, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran,
jasmine21003@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT: In this modern era, there are individuals who choose not to marry or have not had the opportunity to marry during their lifetime. This situation raises legal questions regarding inheritance from a person who remained unmarried or single until death. Inheritance issues involving a single decedent become more complex in identifying rightful heirs and in the distribution of the estate. This complexity increases particularly when the single decedent was neglected by their family during their lifetime. This study aims to examine inheritance from a single decedent under the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) and to assess the impact of the heirs' role during the decedent's lifetime in relation to their inheritance rights. The research adopts an empirical juridical method, analyzing the topic using various legal sources. The findings conclude that inheritance from a single decedent may occur through two mechanisms: ab intestate dan testamentary succession. The heirs are determined hierarchically, starting from the second degree and beyond. Under the Indonesian Civil Code, the right to inherit is not influenced by the heirs conduct or role during decedent's life. This is due to the existence of the legitime portie, or reserved portion, which guarantees inheritance rights to heirs in the direct line, even if they had neglected or played no significant role in the decedent's life.

KEYWORDS: inheritance, single decedent, legitime portie.

ABSTRAK: Pada masa modern saat ini terdapat sebagian orang yang memilih untuk tidak melangsungkan perkawinan atau belum sempat melangsungkan perkawinan semasa hidupnya. Hal ini kemudian akan menimbulkan pertanyaan mengenai pewarisan dari seseorang yang semasa hidupnya belum melangsungkan perkawinan atau masih lajang tersebut. Masalah pewarisan dari pewaris lajang ini akan menjadi lebih kompleks dalam mengidentifikasi ahli waris dan pembagian harta peninggalannya. Terlebih lagi, apabila pewaris lajang tersebut semasa hidupnya mengalami penelantaran oleh keluarganya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pewarisan dari pewaris lajang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui pengaruh peran ahli waris kepada pewaris lajang semasa hidupnya dikaitkan dengan hak mewarisnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris yang menggali dan menelaah topik pewarisan dari pewaris lajang menggunakan berbagai sumber bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pewarisan dari pewaris lajang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *ab intestato* dan *testamentair*. Dengan ahli waris langsung kepada ahli waris golongan kedua dan seterusnya secara hierarkis. Dimana

pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini hak mewarisnya tidak dipengaruhi dengan peran ahli waris kepada pewaris semasa hidupnya. Mengingat adanya aturan *legitime portie* atau bagian mutlak yang akan tetap memberikan hak untuk mewaris bagi ahli waris dalam garis lurus meskipun ahli waris telah menelantarkan atau tidak berperan semasa pewaris masih hidup.

KATA KUNCI: pewarisan, pewaris lajang, *legitime portie*.

I. PENDAHULUAN

Semua yang bernyawa pasti akan meninggal dunia sesuai ajalnya atas izin, takdir, dan ketetapan Tuhan Yang Maha Esa. Kematian adalah hal yang mutlak bagi semua makhluk hidup. Tak terkecuali manusia yang tentunya sebagai makhluk hidup tidak memiliki kehidupan yang kekal, artinya setiap individu yang hidup suatu waktu akan meninggal dunia. Meninggalnya manusia menjadi alasan berakhirnya manusia tersebut sebagai subjek hukum. Akibatnya hak dan kewajiban akan beralih kepada ahli warisnya. Adapun manusia mempunyai hubungan erat dengan harta benda/kekayaan. Hubungan ini salah satunya terlihat pada saat seseorang tersebut telah meninggal dunia (Shasmita, 2023). Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka harta tersebut akan diwariskan kepada ahli warisnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa: “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dan lebih lanjut dalam Pasal 832 KUHPerdata disebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris yaitu para keluarga sedarah dan juga kepada suami atau istri yang hidup terlama.

Setiap manusia mempunyai pilihan untuk menjalani hidupnya, salah satunya adalah dirinya dapat memilih untuk hidup secara individual atau mencari pasangan dengan melakukan perkawinan. Oleh karena itu, di masa modern ini terdapat sebagian orang yang memilih untuk tidak melangsungkan perkawinan atau belum sempat melangsungkan perkawinan semasa hidupnya. Bahkan faktanya, Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Laporan Statistik Pemuda Indonesia 2024 mengungkapkan bahwa mayoritas pemuda (mereka yang berusia 16 sampai 30 tahun) di Indonesia masih berstatus belum menikah. Data menunjukkan bahwa sebanyak 69.75% pemuda di Indonesia belum kawin, hanya sebanyak 29,10% yang sudah melangsungkan perkawinan dan 1,15% sisanya berstatus cerai hidup atau cerai mati.¹

Data tersebut menunjukkan terdapat tren peningkatan jumlah lajang di Indonesia. Ketika seseorang lajang tersebut meninggal dunia, tentunya hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian

harta peninggalan dari pewaris dalam keadaan lajang tersebut. Dalam situasi ini, identifikasi ahli waris dan pembagian harta peninggalan akan menjadi lebih kompleks karena melibatkan keluarga terdekat seperti orang tua, saudara kandung dan kerabat lainnya.

Masalah menjadi semakin rumit ketika pewaris lajang itu semasa hidupnya mengalami penelantaran oleh keluarganya atau tidak ada wasiat yang jelas mengenai pembagian harta warisannya. Yang mana hal ini biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melihat lebih jelas dan sebagai bahan pembandingan mengenai pengaruh peran ahli waris kepada pewaris lajang semasa hidupnya dikaitkan dengan hak mewarisnya adalah dapat melihat kasus yang terjadi di Korea Selatan. Seorang artis K-Pop bernama Goo Hara meninggal dunia pada tahun 2019 dan terjadi permasalahan terkait pewarisan harta peninggalannya. Konflik bermula pada saat Ibu Kandung Goo Hara ingin mengklaim warisan putrinya, Goo Hara. Padahal ibunya telah menelantarkan Goo Hara semasa hidupnya, ia tidak bertanggung jawab untuk mengasuh Goo Hara dengan baik dan sudah selama 20 tahun tidak pernah berhubungan dengan Goo Hara. Sejak Goo Hara berusia 9 tahun, ia hanya tinggal bersama ayah kandung dan kakaknya saja. Akan tetapi, ketika Goo Hara meninggal dunia, ibunya tiba-tiba hadir di pemakaman dan menyatakan dirinya berhak atas warisan putrinya (Darmawan, 2024).

Oleh karena itu, pembahasan mengenai pembagian waris dari pewaris lajang serta pengaruh peran ahli waris kepada pewaris lajang semasa hidupnya dikaitkan dengan hak mewarisnya ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini akan meninjau mengenai pembagian waris dari pewaris lajang dalam perspektif hukum perdata. Serta membahas mengenai pengaruh peran ahli waris kepada pewaris lajang semasa hidupnya dikaitkan dengan hak mewaris dengan dilengkapi kasus Goo Hara Korea Selatan sebagai bahan pembandingan.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau *tatsachenwissenschaft* yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Penelitian dilakukan dengan cara menggali dan menelaah topik pewarisan dari pewaris lajang menggunakan sumber bahan hukum mulai dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian, serta bahan hukum tertier yaitu berita, surat kabar, internet, dan lain sebagainya yang mendukung penelitian.

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap sumber bahan hukum yang digunakan dengan fokus utama adalah menganalisis pembagian harta peninggalan dari pewaris lajang dalam perspektif hukum perdata serta menganalisis pengaruh peran ahli waris kepada pewaris lajang semasa hidupnya dikaitkan dengan hak mewaris dengan dilengkapi kasus Goo Hara Korea Selatan sebagai bahan pembandingan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Waris dari Pewaris Lajang Menurut Hukum Perdata

Pengertian mengenai hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun begitu, tata cara pengaturan waris tetap ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata. Adapun menurut A. Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang

ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga (Suparman, 2015). Selain itu, pengertian hukum waris menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia dan cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai pewarisan, yaitu proses berpindahnya harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Jadi, dalam hal pewarisan terdapat tiga unsur penting sebagai berikut:

1. Pewaris yaitu seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan (Aryono, 2021).
2. Ahli waris yaitu orang yang masih hidup yang oleh hukum diberi hak untuk menerima hak dan kewajiban yang ditinggal oleh pewaris (Salamba, 2017).
3. Harta peninggalan yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Naskur, 2010).

Dalam KUHPerdata dijelaskan terdapat dua cara untuk membagikan harta peninggalan yaitu secara *ab intestato* dan *testamentair*. Pertama, pewarisan berdasarkan undang-undang disebut pula dengan pewarisan karena kematian atau *ab intestato* yaitu peristiwa kematian dimana pewaris tidak meninggalkan surat wasiat, sehingga segala sesuatunya diatur berdasarkan undang-undang, baik mengenai siapa yang ditunjuk menjadi ahli waris, syarat mewaris dan pembagian warisannya (Kartikawati, 2021). Adapun dasar hukum pewarisan *ab intestato* diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata, yang berbunyi “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.”. Maksud pasal tersebut adalah pada prinsipnya yang berlaku terhadap suatu waris tanpa

wasiat adalah karena hukum dengan sendirinya ahli waris memperoleh harta peninggalan dari pewaris.

Ahli waris *ab intestato* biasa disebut dengan istilah ahli waris undang-undang atau ahli waris *ab intestaat* (Kartikawati, 2021). Adapun KUHPPerdata mengelompokkan ahli waris tersebut menjadi empat golongan yang kedudukannya hierarkis. Maksud hierarkis adalah urutan tingkatan, apabila masih ada ahli waris dalam golongan yang lebih dekat dengan pewaris, maka kesempatan untuk mewaris bagi golongan ahli waris yang lebih jauh menjadi tertutup (Cakra, 2025). Empat golongan ahli waris tersebut adalah sebagai berikut (Salamba, 2027):

1. Ahli waris golongan pertama meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah pewaris, yaitu anak; serta istri/suami yang hidup terlama.
2. Ahli waris golongan kedua meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, yaitu orang tua; serta saudara kandung.
3. Ahli waris golongan ketiga meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari ayah dan ibu, yaitu kakek, nenek, kakek buyut, nenek buyut dan seterusnya.
4. Ahli waris golongan empat meliputi keluarga sedarah dalam garis menyamping, yaitu paman dan bibi, saudara sepupu hingga derajat keenam.

Selanjutnya, pewarisan secara *testamentair* yaitu peristiwa pewarisan dengan penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat atau *testamen* (Aini, 2021). Dalam Pasal 875 KUHPPerdata disebutkan bahwa surat wasiat atau *testamen* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Terhadap surat wasiat terdapat syarat penting dalam membuatnya yaitu tidak boleh bertentangan dengan aturan *legitime portie* atau bagian mutlak dalam Pasal 913 KUHPPerdata. Adapun ahli waris dalam *testamentair* biasa disebut dengan istilah ahli waris *ad testamento* (Safira, 2017).

Menurut bentuknya, surat wasiat terbagi menjadi surat wasiat yang ditulis sendiri oleh orang yang meninggalkan warisan dan

diserahkan kepada notaris untuk disimpan atau *olographis testament*, surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris atau *openbaar testament*, dan surat wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan dan dibuat secara tertutup serta disegel atau *testament* tertutup (rahasia). Selain itu, menurut isinya, terdapat wasiat yang berisi pengangkatan waris dan wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*. Wasiat pengangkatan waris adalah wasiat yang menyatakan bahwa pewaris memberikan kepada seseorang atau lebih berupa harta benda yang ditinggalkannya saat ia meninggal dunia, baik pembagiannya secara keseluruhan, sebagian, seperdua ataupun sepertiga. Sedangkan, hibah wasiat atau *legaat* adalah wasiat yang merupakan penetapan yang bersifat khusus dari pewaris yang memberikan kepada seseorang atau lebih berupa beberapa barang tertentu, barang-barang dari satu jenis tertentu dan/atau hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalannya (Sari, 2014).

Adapun pewarisan dari pewaris lajang dapat dilakukan dengan memilih salah satu dari dua cara tersebut. Apabila pewarisan dari pewaris lajang akan dilakukan dengan cara *ab intestato*, maka segala sesuatunya adalah diatur berdasarkan undang-undang. Menurut pewarisan dengan cara *ab intestato*, ahli waris dari pewaris lajang adalah langsung kepada golongan kedua dan seterusnya sesuai hierarkis. Hal tersebut adalah karena ahli waris golongan pertama dari pewaris lajang seperti anak dan/atau istri/suami yang hidup terlama adalah tidak ada, maka langsung kepada ahli waris golongan kedua dan seterusnya secara hierarkis. Maksudnya apabila ahli waris golongan kedua juga tidak ada, maka pewarisan diberikan kepada ahli waris golongan ketiga. Apabila ahli waris golongan ketiga tidak ada juga, maka selanjutnya diberikan kepada ahli waris golongan keempat.

Mengenai ahli waris dari pewaris lajang tersebut jelasnya dapat ditemui mulai dari Pasal 853 sampai dengan Pasal 861 KUHPerdata. Salah duanya dapat dijelaskan dalam Pasal 859 KUHPerdata yang berbunyi “Bapak atau ibu sendiri yang hidup terlama, mewaris seluruh warisan dari anaknya yang meninggal dunia dengan tak

meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, maupun pula saudara laki atau perempuan” dan Pasal 856 KUHPdata yang berbunyi “Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari si meninggal”. Jelas dari kedua pasal tersebut pewarisan dari pewaris lajang adalah langsung kepada ahli waris golongan kedua, yaitu ayah atau ibu yang hidup terlama dan/atau saudara kandung pewaris lajang. Adapun besaran mewaris dari pewaris lajang adalah perlu memperhatikan beberapa hal seperti apakah ayah/ibu-nya masih hidup atau tidak, apakah ia (pewaris lajang) memiliki saudara kandung atau tidak, juga memperhatikan jumlah saudara kandung yang ditinggalkan olehnya. Besaran waris untuk saudara kandung adalah tidak dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya.

Sedangkan, apabila pewaris lajang tersebut memilih untuk menunjuk ahli waris, maka pewarisan dapat dilaksanakan dengan cara membuat surat wasiat atau pewarisan secara *testamentair*. Baik itu surat wasiat dalam bentuk *olographic testament*, *openbaar testament*, dan/atau *testament* tertutup (rahasia). Yang terpenting, surat wasiat tersebut dibuat dengan memperhatikan seluruh syarat, ketentuan, prosedur dan jenis surat wasiat yang akan dibuat.

B. Pengaruh Peran Ahli Waris Terhadap Pewaris Semasa Hidup dengan Hak Mewarisnya

Dalam sistem hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat hambatan atau halangan seseorang ahli waris atau lebih untuk mendapatkan pembagian waris (Fiqhih, 2017). Halangan tersebut diatur dalam Pasal 838 KUHPdata sebagai berikut:

“Yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

1. mereka yang telah dihukum putusan Hakim pernah dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.”.

Selain memiliki hak untuk menerima atau menolak terhadap harta peninggalan, setiap ahli waris memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban ahli waris adalah seperti mengurus dan menyelesaikan segala urusan pemakaman pewaris sampai selesai, menyelesaikan utang-utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang, dan melaksanakan wasiat apabila ada. Sedang tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban tersebut terbatas hanyalah pada jumlah atau nilai harta peninggalannya (Rizki, 2022).

Dari pasal 838 KUHPPerdata dan kewajiban tersebut dapat dikatakan bahwa pewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dipengaruhi oleh peran atau kontribusi ahli waris kepada pewaris semasa hidupnya. Hanya hal-hal yang tersebut dalam Pasal 838 KUHPPerdata sajalah yang dapat menyebabkan hapusnya hak mewaris seorang ahli waris. Jadi, apabila semasa hidup pewaris lajang mendapatkan penelantaran oleh keluarganya, tidak berhubungan baik dengan keluarganya, atau keluarganya tidak berperan selama pewaris lajang masih hidup itu para ahli waris akan tetap memiliki hak mewaris selama mereka tidak melanggar apa yang diatur dalam Pasal 838 KUHPPerdata.

Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Korea Selatan. Semenjak adanya kasus Goo Hara, Majelis Nasional Korea Selatan melakukan revisi terhadap pengaturan mengenai pewarisan di Korea Selatan dan menciptakan apa yang dikenal dengan istilah “*Goo Hara Law*”

atau Undang-Undang Goo Hara. Undang-Undang Goo Hara resmi disahkan pada tahun 2024 dan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2026. Undang-undang tersebut mencegah orang tua maupun pihak keluarga untuk mendapatkan hak waris apabila mereka mengabaikan tanggung jawab dalam hal pengasuhan anak atau mengurus sanak saudara mereka (CNN, 2024).

Indonesia belum memiliki pengaturan yang dapat menjegal atau mengecualikan orang tua maupun saudara dari pewaris untuk mendapatkan warisan apabila terbukti melakukan penelantaran, pengabaian ataupun tidak berperan pada pewaris semasa hidupnya, khususnya dalam hal ini terhadap pewaris lajang. Adapun yang dapat dilakukan oleh pewaris lajang apabila tidak ingin hartanya dikuasai oleh ahli waris yang tidak berperan semasa hidupnya adalah dapat membuat surat wasiat atau pewarisan secara *testamentair*. Akan tetapi, surat wasiat ini tidak serta merta menghapuskan hak mewaris keluarga sedarah. Pewaris lajang dalam membuat surat wasiat tetap harus mengidahkan adanya *legitime portie*.

Menurut Pasal 913 KUHPerdara, bagian mutlak atau *legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Pasal tersebut menyatakan bahwa bagian mutlak harus dibagikan kepada ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah. Artinya, ahli waris dalam garis menyamping seperti saudara, paman atau bibi dan sebagainya serta suami/istri tidak mempunyai hak atas *legitime portie*. Melainkan, hanya para ahli waris garis lurus ke atas seperti ayah dan/atau ibu dan ahli waris garis lurus ke bawah seperti anak saja yang memiliki hak atas *legitime portie* (Rahma, 2023). Berdasarkan hal tersebut, maka yang memiliki hak atas *legitime portie* dalam pewarisan dari pewaris lajang adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas seperti orang tua, baik ayah dan/atau ibu saja.

Tidak menutup kemungkinan bahwa kasus seperti Goo Hara di Korea Selatan bisa terjadi di Indonesia. Mengingat, data pada tahun 2024 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah lajang di Indonesia. Yang mana ketika seseorang lajang tersebut meninggal dunia, maka menurut pengaturan waris di Indonesia dengan adanya aturan *legitime portie* orang tua baik itu ayah dan/atau ibu akan tetap memiliki hak untuk mewaris meskipun telah menelantarkan pewaris lajang semasa hidupnya. Hal tersebut disebabkan oleh karena ayah dan/atau ibu adalah seorang *legitimaris* atau orang yang berhak atas bagian mutlak (Rahma, 2023), yaitu seorang ahli waris dalam garis lurus ke atas. Sedangkan, Korea Selatan dengan “Undang-Undang Goo Hara” ini akan mencabut hak mewaris orang tua ketika telah menelantarkan anak-nya (pewaris lajang) tersebut.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sistem hukum waris Korea Selatan. Dimana pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih formalistik dan berbasis garis keturunan. Sedangkan, sistem hukum waris Korea Selatan mulai mengedepankan keadilan substantif melalui penilaian atas peran ahli waris terhadap pewaris semasa hidup.

VI. KESIMPULAN

Pewarisan dari pewaris lajang dapat dilakukan dengan dua cara sebagaimana pewarisan pada umumnya yaitu secara *ab intestato* atau *testamentair*. Apabila pewarisan dari pewaris lajang dilakukan dengan cara *ab intestato*, maka pengaturannya dapat ditemui dalam Pasal 853 sampai dengan Pasal 861 KUHPerdata. Adapun ahli warisnya langsung kepada ahli waris golongan kedua dan seterusnya secara hierarkis. Sedangkan, apabila pewarisan dari pewaris lajang dilakukan dengan cara *testamentair*, maka pewaris lajang dapat membuat surat wasiat atau *testamen* dengan memperhatikan seluruh syarat, ketentuan, prosedur dan jenis surat wasiat yang akan dibuat.

Indonesia dapat dikatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai hak mewaris seseorang itu tidak dipengaruhi oleh peran ahli waris kepada pewaris semasa hidupnya, khususnya dalam hal ini pewaris lajang. Hal ini disebabkan karena pengaturan mengenai *legitime portie* atau bagian mutlak akan tetap memberikan hak untuk mewaris bagi ahli waris dalam garis lurus meskipun telah menelantarkan atau tidak berperan semasa hidup pewaris lajang.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya Priyatna Darmawan dan Ahmad Naufal Dzulfaroh, (2024), “”Goo Hara Law” Resmi Disahkan, Orangtua di Korsel yang Abaikan Anaknya Tak Berhak Mendapat Warisan”, *kompas.com*, <<https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/31/083000165/-goo-hara-law-resmi-disahkan-orangtua-di-korsel-yang-abaikan-anaknya-tak>> [diakses pada 03 Mei 2025]
- Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, (2021), *Pengantar Hukum Waris*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Cakra Adhyaksa Law, (2025), “Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUHPerdata”, *hukumonline.com*, <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata-1t4ecc7cf50640b/>>, [diakses pada 16 Mei 2025]
- CNN Indonesia, (2024), “Undang-Undang Goo Hara Soal Hak Waris Disahkan Hari Ini”, *CNNIndonesia*, <<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240828153536-234-1138663/undang-undang-goo-hara-soal-hak-waris-disahkan-hari-ini>>, [diakses pada 25 Mei 2025]
- Dwi Ratna Kartikawati, (2021), *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana
- Fiqih R. P. Nurhamidin, (2017), “Hapusnya Hak Mewaris Para Ahli Waris Menurut Pasal 838 KUHPerdata”, *Lex Privatum*, Vol. V, No. 10
- Indah Sari, (2014), “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris *Ab Intestato* dan *Testamentair* Menurut Hukum Perdata Barat (BW)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, Vol. 5, No. 1
- Maman Suparman, (2015), *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Martha Eri Safira, (2017), *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV Nata Karya
- Mochamad Januar Rizki, (2022), “Menenal Hukum Waris dalam KHI dan KUHPerdata”, *hukumonline.com*, <<https://www.hukumonline.com/berita/a/menenal-hukum->

- [waris-dalam-khi-dan-kuhperdata-lt634e5cb421955/?page=all](https://data.goodstats.id/statistic/pemuda-indonesia-yang-belum-kawin-terus-naik-kRdZf)>, [diakses pada 25 Mei 2025]
- Muhammad Fauzan, (2025), “Pemuda Indonesia yang Belum Kawin Terus Naik”, *goodstats*, <<https://data.goodstats.id/statistic/pemuda-indonesia-yang-belum-kawin-terus-naik-kRdZf>>, [diakses pada 26 Mei 2025]
- Naskur, (2010), “Memahami Harta Peninggalan sebagai Warisan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 8, No. 1
- Pratini Salamba, (2017), “Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata”, *Lex Administratum*, Vol. V, No. 6
- Siti Maryam Qurotul Aini, et. al., (2021), “Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)”, *Jas Merah Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol. 1, No. 1
- Siti Rahmah, et.al., (2023), “Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”, *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No. 3
- Sylvia Shasmita dan Andryawan, (2023), “Pembagian Harta Warisan oleh Pewaris yang Tidak Menikah kepada Keponakan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2